## **PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**I N S P E K T O R A T**

Jln. Nipah No.51 Telp.(0751) 31961-39263, Fax (0751) 31841

**PADANG 25118**

**LAPORAN PERJALANAN DINAS**

Kepada : Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat

Melalui : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dari : Tim Pemantauan Rencana Aksi SPIP

Tanggal : 12 April 2017

Objek Pemantauan : RSUD Solok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

1. **PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tindakan ini untuk memberi keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi Pemerintah yang optimal. Pemerintahan yang optimal dapat terwujud jika organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, memiliki keandalan pelaporan keuangan, menjalankan pengamanan aset negara dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyikapinya dengan melaksanakan langkah-langkah implementasi SPIP tersebut, yaitu menyusun aturan pelaksana di daerah dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pemantauan pengembangan SPIP merupakan alat bagi manajemen mengelola pengembangan dan penyelenggaraan SPIP, termasuk bagi Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP di suatu instansi Pemerintah baik tingkat unit maupun tingkat kelembagaan. Pemantauan diarahkan pada hal-hal yang dibutuhkan oleh manajemen dalam suatu pengembangan fisik sebagai parameter pengembangan SPIP, yaitu terutama pada *output* dari rencana tindak di masing-masing tahapan pengembangan SPIP. Sementara pemantauan terhadap pelaksanaan pengukuran tingkat maturitas *(maturity level)* SPIP merupakan parameter pengukuran terhadap keandalan SPIP. Pengukuran *maturity level* dilakukan baik di tingkat unit mandiri maupun tingkat Pemerintah Daerah. Ukuran yang diterapkan dalam pengukuran SPIP adalah eksistensi laporan pengukuran tingkat maturitas SPIP.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor:LHE-200/PW03/3/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Laporan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berada pada level “berkembang” (tingkat 2) dengan nilai maturitas sebesar “2,838”. Adapun penilaian tersebut didasarkan terhadap 25 (dua puluh lima) fokus penilaian maturitas yang pengelompokkannya mengikuti subunsur SPIP sesuai masing-masing unsur utama SPIP. Terhadap penilaian dari masing-masing unsur SPIP (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan Pengendalian Intern) yang telah dilakukan oleh tim BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tersebut maka BPKP memberikan saran peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dimana salah satunya berupa pembangunan dan penyusunan infrastruktur dalam penyelenggaraan SPIP yang harus dimiliki oleh seluruh SKPD.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai pokja penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyurati seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan surat Sekretaris Daerah Nomor:700/169/Insp-SE/2017 tanggal 21 Februari 2017 perihal percepatan peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP dimana seluruh OPD diwajibkan untuk ikut serta dalam upaya melaksanakan percepatan peningkatan level maturitas yaitu dengan menyiapkan bahan sesuai dengan rencana aksi maturitas SPIP yang diberikan dan dihimpun sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Untuk itu, beberapa tim terkait pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan verifikasi terhadap rencana aksi tersebut pada seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Masing-masing tim diberikan tanggungjawab untuk memantau 15 (lima belas) OPD.

1. **Dasar Hukum**
2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor:700/150/INSP-SAU/2017 tanggal 3 April 2017.
4. **SUSUNAN TIM DAN TUJUAN PENUGASAN**

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor:700/150/INSP-SAU/2017 tanggal 3 April 2017, Tim Pemantauan dan Verifikasi Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada RSUD Solok Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan tim sebagai berikut :

* + - 1. Ketua Tim : M. Appraisal, S.H
      2. Anggota Tim : 1. Herniza Desatria, S.E

2. Utari Mandasari, S.S

3. Viranita Arief, S.E

4. Irmawati

Pemantauan dan verifikasi atas rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP ini dilakukan selama 2 (dua) hari dari tanggal 3 s.d 4 April 2017.

1. **HASIL PEMANTAUAN RENCANA AKSI EVALUASI MATURITAS SPIP**

Adapun hasil pemantauan dan verifikasi atas rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP pada RSUD Solok adalah sebagai berikut:

* 1. Telah dibentuknya Satgas SPIP dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Solok Nomor:10/07/TU-RS/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas SPIP di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Solok. Penyelenggaraan SPIP disosialisasikan dengan Control Environment Evaluation (CCE) pada setiap instalasi. Adapun terhadap komitmen pejabat terkait dilakukan dengan pembuatan Pakta Integritas oleh Direktur dan pejabat structural dilingkungan RSUD Solok, namun belum pada seluruh pegawai.
  2. Mengenai sanksi kedisiplinan pada pegawai yang melakukan pelanggaran dilakukan dengan membuat Berita Acara bahwa telah dilakukan pembinaan kepada pegawai terkait dan dilanjutkan dengan pembuatan surat pernyataan oleh yang bersangkutan sebagai bentuk evaluasi penerapan sanksi tersebut.
  3. Penempatan formasi didokumentasikan dengan surat keputusan Direktur terhadap pegawai/pejabat yang bersangkutan (Surat Keputusan Direktur RSUD Solok Nomor:189/31/SDM-Kepeg/SK/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang penetapan dokter spesialis penerima vakasi/tunjangan dokter spesialis RSUD Solok tahun 2017).
  4. Pendelegasian wewenang dilakukan dengan disposisi Direktur dan surat penyerahan tugas kepada yang bersangkutan. Namun laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya belum didokumentasikan dengan baik.
  5. SOP dan kebijakan telah didokumentasikan namun belum dievaluasi dengan baik. Begitu juga dengan kebijakan atas pemantauan berkelanjutan, belum ada dilakukan sosialisasi dan evaluasi.
  6. Pembinaan SDM telah dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai yang telah ditunjuk untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan yaitu dengan adanya Surat Tugas (Nomor:892/108/SDM-Diklat/2017 tanggal 13 Maret 2017) kepada pegawai yang bersangkutan dan surat pemanggilan peserta diklat. Namun laporan atas pelaksanaan diklat belum didokumentasikan dan dievaluasi.
  7. Dokumen terhadap pelaksanaan otorisasi transaksi telah didokumentasikan dengan baik begitu juga terhadap laporan bulanan dan dokumen terhadap pengecekan barang, perlengkapan, dan lainnya. Namun belum ada laporan berkala mengenai penyimpangan pada hal tersebut.
  8. Kegiatan rapat sudah didokumentasikan dengan sangat baik yaitu dengan adanya daftar hadir, notulen, undangan, dan laporan pelaksanaannya.
  9. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian sudah disusun. Namun observasi mengenai penerapan penyelenggaraan SPIP belum dilakukan dengan maksimal dan belum adanya laporan berkala mengenai penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.

1. **PENUTUP**

Demikian Laporan ini kami sampaikan kepada Bapak sebagai bahan untuk penyempurnaan, perbaikan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ketua Tim:**  M. Appraisal, S.H |  |
| **Tim:**   * + - 1. Herniza Desatria, S.E       2. Utari Mandasari, S.S       3. Viranita Arief       4. Irmawati | ………………..  ………………..  …………………  ……………….. |